

**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN PROBOLINGGO
(Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Reklame)**

Azra Qotrunnada El Bathrisia¹, Muhammad Islahuddin²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email: azranada21@gmail.com¹, islahmuhammad99@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perizinan dan penegakan hukum pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perizinan melalui DPMPTSP telah diatur sistematis, namun terkendala rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif berupa teguran, denda, dan pembongkaran reklame tanpa izin. Meskipun regulasi memadai, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, sebagaimana dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Perizinan, Kabupaten Probolinggo, Peraturan Bupati.

Abstract

This study analyzes the implementation of licensing and law enforcement for advertising installation in Probolinggo Regency based on Regent Regulation Number 12 of 2023 using a normative juridical method. The results show that licensing procedures through the DPMPTSP have been systematically regulated, but are hampered by low public legal awareness, minimal socialization, and weak supervision. Law enforcement is carried out through administrative sanctions in the form of warnings, fines, and the removal of unauthorized advertising. Although regulations are adequate, their effectiveness is not optimal due to limited facilities, weak inter-agency coordination, and a low level of legal culture in the community, as analyzed using Soerjono Soekanto's law enforcement theory.

Keywords: Law Enforcement, Advertising, Licensing, Probolinggo Regency, Regent Regulation.

A. PENDAHULUAN

Reklame merupakan media komunikasi visual yang berfungsi sebagai sarana promosi barang atau jasa dengan memadukan unsur gambar, warna, teks, dan tata letak menarik. Selain bernilai ekonomis dan estetis, reklame juga memiliki dimensi hukum karena pemasangannya di ruang publik harus mematuhi

peraturan pemerintah daerah. Di Kabupaten Probolinggo, reklame menjadi indikator aktivitas ekonomi sekaligus media promosi efektif bagi pelaku usaha. Namun, jika tidak tertib, reklame dapat menimbulkan masalah seperti pencemaran visual, pelanggaran estetika kota, hingga potensi bahaya akibat pemasangan yang tidak sesuai aturan tata ruang dan lalu lintas.¹

Untuk mengatasi permasalahan reklame, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Aturan ini menjadi pedoman hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat untuk menjaga keteraturan, ketertiban, dan keindahan ruang publik. Isinya mengatur spesifikasi teknis reklame, prosedur perizinan, serta sanksi bagi pelanggaran.² Meskipun telah memiliki dasar hukum, penegakan aturan reklame di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi kendala. Tantangan utamanya meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, adanya tekanan kelompok kepentingan, serta sanksi yang belum menimbulkan efek jera.³

Lemahnya penegakan hukum reklame tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial bagi pemerintah daerah akibat berkurangnya pajak reklame. Pemasangan reklame di lokasi terlarang, seperti jalur hijau atau dekat jaringan listrik, berisiko merusak lingkungan, mengganggu lalu lintas, bahkan memicu kecelakaan. Selain itu, maraknya reklame liar menurunkan citra daerah sehingga terkesan kumuh dan kurang menarik bagi wisatawan maupun investor.⁴ Untuk mengoptimalkan penegakan hukum reklame, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menegakkan sanksi secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera.⁵

Fenomena pelanggaran reklame tidak hanya dipengaruhi faktor teknis dan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan hukum. Banyak pelaku usaha lebih mengutamakan promosi dan keuntungan tanpa memperhatikan legalitas maupun dampak sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan penegakan hukum serta tata kelola ruang publik. Karena itu, penataan reklame perlu dipandang sebagai kebijakan publik yang holistik, mencakup aspek hukum, tata ruang, etika bisnis,

¹ Soemarsaid Moertono, *Reklame Sebagai Komunikasi Visual*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018), hlm. 45.

² Pemerintah Kabupaten Probolinggo, *Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame*, Pasal 3 s.d. Pasal 10.

³ Angela Marita Putri dan Abdul Rahman, "Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar," *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 115.

⁴ Donald A. Rumokoy, "Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah tentang Reklame," *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 89.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), hlm. 134.

dan partisipasi masyarakat.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pemasangan reklame di Kabupaten Probolinggo, dengan fokus pada analisis terhadap Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dengan pembahasan pertama yaitu Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Pembahasan Kedua Bagaimana Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami konsep dasar yang berkaitan dengan penegakan hukum, kewenangan pemerintah daerah dan reklame.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017, serta Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023, dan artikel, jurnal, skripsi, dan berita yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber etimologis yang membantu memberikan pemahaman istilah secara tepat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 mengatur tata cara penyelenggaraan reklame, meliputi syarat, prosedur perizinan, pajak, serta larangan dan sanksi. Setiap individu atau badan usaha yang ingin memasang reklame wajib mengajukan izin ke DPMPTSP dengan melampirkan dokumen seperti identitas, desain, lokasi, ukuran, dan jangka waktu pemasangan. Setelah dokumen lengkap, tim teknis melakukan peninjauan untuk menilai kesesuaian lokasi, keselamatan publik, estetika kota, dan dampak lalu lintas. Jika memenuhi syarat, izin diterbitkan dengan masa berlaku tertentu sekaligus menjadi dasar pengenaan pajak reklame sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah.

Dalam praktiknya, implementasi perizinan reklame di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi kendala, seperti minimnya sosialisasi, rendahnya

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu-Isu Kebangsaan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 227.

kepatuhan pelaku usaha, dan terbatasnya kapasitas pengawasan. Akibatnya, banyak reklame dipasang tanpa izin resmi sehingga mengganggu estetika kota, membahayakan keselamatan, serta mengurangi potensi pendapatan daerah.

Pada masa pemilihan umum, fenomena serupa juga terjadi ketika calon legislatif memasang alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, dan umbul-umbul secara sembarangan. Keberadaan media promosi tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Untuk itu, pemerintah mengatur pemasangan reklame melalui Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dengan ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7.

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- 1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki Izin Pemasangan Reklame dari DPMPTSP.
- 2) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Permanen melalui tahapan pengajuan permohonan oleh pemohon melalui aplikasi SIMPLE ONE dengan cara mengupload bukti persyaratan antara lain :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;
 - b. profil Perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha;
 - c. fotocopy NIB (bagi reklame yang bersifat komersial);
 - d. gambar (desain) reklame;
 - e. gambar dan perhitungan konstruksi reklame;
 - f. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemohon yang disahkan pejabat, untuk Reklame yang luasnya lebih dari 800 cm² (delapan ratus sentimeter persegi).
 - g. lokasi penempatan reklame;
 - h. persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai fotocopy alat bukti kepemilikan, fotocopy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian

Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, pemerintah dapat secara jelas dan efektif memberikan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam penyelenggaraan reklame. kegiatan perizinan terdapat berbagai macam jenis perizinan antara lain izin usaha, izin industri, izin reklame, izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan lain sebagainya.⁷

Pelanggaran reklame di Kabupaten Probolinggo terjadi ketika penyelenggaraan reklame tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. Pemasangan Tanpa Izin :Pelanggaran ini terjadi apabila reklame

⁷ Agus Suciptoroso, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Pajak Reklame", (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum, 2008), h. 48

dipasang tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang, atau ketika masa izin telah habis namun tidak diperpanjang.

2. Pemasangan di Zona Terlarang :Beberapa wilayah ditetapkan sebagai zona larangan reklame, seperti di atas trotoar, pohon, tiang listrik, pagar fasilitas umum, dan di area yang mengganggu keselamatan lalu lintas.
3. Ketidaksesuaian dengan Ketentuan Teknis ;Reklame yang dipasang dengan ukuran, bentuk, bahan, atau desain yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan juga dianggap melanggar aturan.
4. Tidak Membayar Pajak Reklame :Penyelenggaraan reklame tanpa memenuhi kewajiban pembayaran pajak juga termasuk pelanggaran serius yang merugikan pendapatan daerah.

Jenis-jenis sanksi terhadap pelanggaran reklame secara umum dan juga dalam peraturan daerah seperti di Kabupaten Probolinggo dibagi dalam beberapa kategori. Berikut penjelasannya secara sistematis:

1. Sanksi Administratif :Sanksi administratif diberikan sebagai peringatan dan pembinaan awal kepada pelanggar. Bentuknya dapat berupa surat teguran, penghentian kegiatan reklame, atau pencabutan izin yang telah diberikan. Jika reklame tetap dipasang meskipun izin telah dicabut, maka aparat pemerintah berhak melakukan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum.
2. Sanksi Pembongkaran Paksa :Sanksi ini diberikan terhadap pelanggaran berat, seperti pemasangan reklame tanpa izin atau di lokasi yang dilarang. Dalam kasus seperti ini, pembongkaran dapat dilakukan secara langsung oleh Satpol PP tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 15. Penertiban ini bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, dan estetika lingkungan.
3. Sanksi Pajak dan Denda :Apabila penyelenggara reklame tidak membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan, maka akan dikenakan denda administratif berupa tambahan bunga atau sanksi keterlambatan. Penagihan dilakukan melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2015. Dalam kondisi tertentu, penunggak pajak dapat dikenakan tindakan hukum berupa penyitaan reklame atau pemblokiran izin usaha.

Tujuan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan reklame bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga bersifat edukatif dan preventif. Sanksi bertujuan menciptakan ketertiban, menjaga estetika ruang publik, mendukung penerimaan pajak daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh pada regulasi reklame.

Peran Satpol PP sangat penting dalam penegakan sanksi reklame. Sebagai aparat penegak perda, Satpol PP berwenang melakukan pengawasan, penertiban, hingga pembongkaran reklame yang melanggar aturan. Penertiban dilakukan secara berkala melalui laporan masyarakat maupun inspeksi rutin, serta bekerja sama

dengan dinas terkait dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 tidak hanya mengatur mekanisme perizinan reklame, tetapi juga menetapkan larangan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran reklame, termasuk reklame yang dipasang tanpa izin, di lokasi yang dilarang, atau melebihi masa berlaku izin. Penegakan hukum atas pelanggaran reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo, bekerja sama dengan Dinas terkait seperti Dinas Pendapatan dan DPMPTSP.

Langkah-langkah penegakan hukum dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang memasang reklame tanpa izin atau melanggar ketentuan teknis.
2. Pemaksaan penurunan reklame oleh petugas Satpol PP apabila tidak diindahkan setelah peringatan.
3. Pengenaan sanksi administratif, berupa denda atau pencabutan izin, sesuai Pasal-pasal dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2023.
4. Penagihan pajak dan denda atas reklame yang terlanjur dipasang tanpa izin, yang dapat dihitung secara retroaktif.
5. Penghapusan reklame secara paksa, jika reklame dianggap membahayakan keselamatan umum atau merusak ketertiban kota.

Meski secara normatif aturan ini telah menyediakan instrumen penindakan yang jelas, namun dalam implementasinya di lapangan penegakan hukum seringkali menghadapi hambatan, seperti: Keterbatasan jumlah personel pengawasan, Ketidaktegasan tindakan dalam menurunkan reklame ilegal, Intervensi pihak-pihak tertentu, Lemahnya koordinasi antar instansi.

Selain itu, sanksi administratif yang diberikan belum memberikan efek jera, karena jumlah dendanya tergolong ringan dan masih lebih rendah dibandingkan keuntungan dari pemasangan reklame ilegal. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan integritas petugas, serta pembaruan kebijakan agar lebih efektif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Sanksi pajak reklame di Kabupaten Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015. Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan reklame, baik oleh orang pribadi maupun badan. Objek pajaknya mencakup semua bentuk penyampaian informasi atau promosi komersial melalui media yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, seperti papan/billboard, kain, stiker, poster, selebaran, kendaraan, udara, perairan, suara, film/slide, hingga peragaan.

Beberapa objek tidak dikenakan pajak reklame, seperti reklame melalui media elektronik (internet, televisi, radio) maupun media cetak (koran dan majalah), label atau merek produk yang melekat pada barang, serta nama atau tanda pengenal usaha pada bangunan dengan luas tidak lebih dari 2 m². Selain itu, reklame yang diselenggarakan pemerintah, maupun reklame politik, sosial, dan keagamaan yang tidak bersifat komersial juga termasuk dalam pengecualian.

Subjek pajak reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari penyelenggaraan reklame tersebut. Sedangkan yang dimaksud sebagai wajib pajak adalah pihak yang menyelenggarakan reklame, baik

secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Dalam praktiknya, jika reklame dipasang oleh pihak ketiga atas nama pihak lain, maka pihak ketiga tersebut tetap dapat menjadi wajib pajak selama bertindak sebagai penyelenggara.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu jumlah yang dibayar penyelenggara kepada pemilik media atau ditetapkan pemerintah daerah jika dikelola sendiri. Untuk reklame melalui pihak ketiga, nilai sewa ditentukan berdasarkan kontrak, sedangkan reklame yang diselenggarakan sendiri ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis, bahan, lokasi, jangka waktu, jumlah unit, dan ukuran media reklame.

Ketentuan ini juga mengatur bahwa tarif pajak reklame di Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Pemerintah daerah berwenang menetapkan pedoman teknis perhitungan nilai sewa melalui peraturan bupati, yang menjadi acuan dalam menentukan besaran pajak yang terutang. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak reklame.

D. KESIMPULAN

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 mengatur tata cara penyelenggaraan reklame, meliputi perizinan, pajak, larangan, dan sanksi. Mekanisme perizinan melalui DPMPTSP bertujuan memastikan reklame sesuai standar teknis, keselamatan, dan estetika kota. Namun, implementasi masih terkendala minimnya sosialisasi, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta keterbatasan pengawasan, sehingga marak reklame ilegal yang mengganggu tata ruang dan merugikan daerah. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif, pembongkaran, serta denda berdasarkan Perbup 12/2023 dan Perda 15/2015, dengan Satpol PP sebagai pelaksana utama. Meski demikian, keterbatasan personel, lemahnya koordinasi, dan sanksi yang kurang tegas masih menjadi hambatan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, integritas petugas, dan revisi kebijakan untuk menciptakan lingkungan tertib, aman, dan estetis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suciptoroso, “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Pajak Reklame”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum, 2008).
- Angela Marita Putri dan Abdul Rahman, “Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar,” *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015).
- Donald A. Rumokoy, “Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah tentang Reklame,” *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu-Isu Kebangsaan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011).
- Pemerintah Kabupaten Probolinggo, *Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame*, Pasal 3 s.d. Pasal 10.
- Soemarsaid Moertono, *Reklame Sebagai Komunikasi Visual*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018).